

**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA**

PENGUMUMAN

NOMOR: 170/SJ/KP.03.01/01/2025

TENTANG

**HASIL AKHIR PASCA SANGGAH
SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
TAHUN ANGGARAN 2024**

Merujuk pada Pengumuman Sekretaris Jenderal selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 58/SJ/KP.03.01/01/2025 tanggal 10 Januari 2025 tentang Hasil Akhir Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2024, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Peserta yang dinyatakan tidak lulus dalam tahap akhir seleksi pengadaan CPNS Kementerian Komdigi T.A. 2024 telah diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggah selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 13 s.d. 15 Januari 2025 melalui akun melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
2. Panitia seleksi pengadaan CPNS Kementerian Komdigi T.A. 2024 telah melakukan verifikasi ulang terhadap sanggahan peserta pada tanggal 13 s.d. 19 Januari 2025 yang didasarkan pada sanggahan yang diajukan oleh peserta beserta bukti-bukti yang dilampirkan, dan tidak terdapat perubahan pada hasil akhir seleksi CPNS Kementerian Komdigi T.A. 2024;
3. Peserta yang telah melakukan sanggah dapat melihat jawaban sanggahan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
4. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk Pegawai (NIP) kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan CASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya;
5. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi bersedia menerima segala konsekuensi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan, dan setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, Pejabat Pembina Kepegawaian berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai CPNS/PNS; dan


- Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kementerian Komdigi T.A. 2024 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian disampaikan pengumuman ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta

Tanggal 20 Januari 2025

Sekretaris Jenderal selaku Ketua Tim Pelaksana
Seleksi Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara
Kementerian Komunikasi dan Digital,



Dr. Ismail, M.T.